

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 96 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2007  
TENTANG TATA KERJA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan peran Dewan Pertimbangan Presiden dalam pelaksanaan tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG TATA KERJA, DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 23

- (1) Kepada Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan yang diberikan kepada Menteri Negara.
- (2) Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan pemberian hak keuangan dan fasilitas lain bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, diatur oleh Menteri

Sekretaris Negara dan/atau Menteri Keuangan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

- (4) Sejak mulai tanggal pelantikan, kepada Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang telah menerima hak keuangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2007 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, hanya diberikan selisih kekurangan besarnya hak keuangan berdasarkan Peraturan Presiden ini."

2. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VII, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"BAB VII  
SEKRETARIS ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Pasal 23 A

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden, masing-masing Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
- (2) Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan masukan dan/atau telaahan berdasarkan keahliannya kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang dibantunya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak dapat bertindak atas nama dan/atau mewakili Dewan Pertimbangan Presiden.

Pasal 23 B

Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri.

Pasal 23 C

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dinaikkan pangkatnya setiap kali secara reguler setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 D

- (1) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa

baktinya sebagai Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kembali kepada instansi induknya apabila belum mencapai batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23 E

- (1) Kepada Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan yang diberikan kepada Pejabat Struktural Eselon Ib.
- (2) Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang bukan berasal dari Pegawai Negeri, dalam hal yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya, tidak mendapat hak pensiun atau pesangon.

#### Pasal 23 F

- (1) Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
- (2) Masa tugas Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa tugas Anggota Dewan Pertimbangan Presiden."

#### Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2007 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal III

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2007  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO